

Surat Pemberitahuan Putusan Verstek
A.V.I

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor :2583/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari ini *Senin* tanggal *11-9-2023* saya
Nofera Susanti berdasarkan surat keputusan Pengadilan Agama Cikarang ditunjuk
sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama tersebut guna memenuhi
perintah dari Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Juju Junaedi bin Tasan, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
beralamat di Kampung Bunut RT 002 RW 006, Desa Tamansari, Kecamatan Setu,
Kabupaten Bekasi, **sebagai Tergugat;**

Dalam perkara Antara :

Jenah binti Ayim Wayan, sebagai Penggugat

Melawan

Juju Junaedi bin Tasan, sebagai Tergugat

Tentang putusan Pengadilan Agama Subang 2583/Pdt.G/2023/PA.Sbg yang
amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Juju Junaedi bin Tasan**)
terhadap Penggugat (**Jenah binti Ayim Wayan**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung
sejumlah Rp.545.000,00,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat
mengajukan perlawanan (verzet) atas putusan verstek tersebut dengan tenggang
waktu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, 14 (empat belas) hari sejak
pemberitahuan putusan padanya.

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan disana
saya bertemu/tidak bertemu dengan

*Tergugat, relas m saya sampaikan melalui
Kant Desa Tamansari untuk disampaikan kepada
Tergugat*

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat
pemberitahuan ini .

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya.

Yang menerima

Juju Junaedi bin Tasan

Jurusita Pengganti

Nofera susanti

Diterima oleh Desa Tamansari

